



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 525 /Kep. 205 - Dispangtan /2019

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN/ KLASIFIKASI USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian dan pencacah usaha perkebunan di Kabupaten Purwakarta tahun 2019, untuk tertib administrasi perlu dilakukan penetapan hasil penilaian/klasifikasi usaha perkebunan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa untuk mengetahui kinerja usaha Perkebunan serta Kepatuhan Usaha perkebunan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan kegiatan penilaian usaha perkebunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten;
 - d. bahwa dalam melaksanakan penilaian usaha perkebunan, Bupati dibantu oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian 07/Permentan/OT.140/2/2009, keanggotaan Tim Penilai Usaha Perkebunan ditunjuk oleh Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Bidang Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2497);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan:

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 02 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
 3. SK Bupati Purwakarta Nomor 525.05/Kep.570. Dispangtan 2018 Tanggal 10 Agustus 2018, tentang Penetapan Tim Penilai dan Pencacah Usaha Perkebunan;
 4. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor 525/595/PPUP/2010 tentang Penetapan Hasil Pencacahan dan Penilaian Usaha Perkebunan/Klasifikasi Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian/Klasifikasi Usaha Perkebunan Kabupaten Purwakarta

KEDUA : Hasil Penilaian/Klasifikasi Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi usaha perkebunan besar swasta dan usaha perkebunan milik BUMN yang berada dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 1 Maret 2019


BUPATI PURWAKARTA 

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 525/kep. 2019 - Disamping dan / 2019
 TANGGAL : 1 Maret 2019
 TENTANG : PENETAPAN HASIL PENILAIAN USAHA / KLASIFIKASI PERKEBUNAN
 KABUPATEN PURWAKARTA

HASIL PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

NO	Nama Perkebunan	Nama Perusahaan	Jenis Tanaman	NILAI SUB SISTEM							Kelas Kebun	Huruf	Ket.	
				Legalitas	Manajemen	Kebun	Pengolahan Hasil	Sosial	Ekonomi Wilayah	Lingkungan				Pelaporan
1	Cigajah	PT. Angsanasari	Karet	85	29	60	12	44	25	26	75	III	Tiga	Sedang
2	Gunung Putri	PT. Hardjasari	Karet	95	33	0	0	8	0	0	0	IV	Empat	Kurang sekali
3	Pasir Malang	PT. Mandala Pratama Permai	Karet	95	0	90	0	0	0	0	0	IV	Empat	Kurang sekali
4	Langeun Harja	PT. Kartiwanaraya	Teh	75	28	46	12	44	25	26	85	III	Tiga	Sedang
5	Sindang Panon	PT. Kartiwanaraya	Teh	90	48	60	12	44	25	26	85	III	Tiga	Sedang
6.	Rahayu	PT. Madu Tawon	Teh	85	50	38	0	59	43	9	85	III	Tiga	Sedang
7.	Cikumpay	PTP. Nusantara VIII	Karet	95	76	75	67	83	50	35	90	II	Dua	Baik

[Signature]
 BUPATI PURWAKARTA
[Signature]
 ANNE RATNA MUSTIKA